



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Siti Fatimah**, berkedudukan di Jalan Parikesit Nomor 54, Rt. 11,, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Arief Widagdo Setarno, SH., M.Si beralamat di jalan jenderal ahmad yani komplek perumahan halal square blok b-6 rt.05, kelurahan api-api, kecamatan bontang utara, kota bontang, propinsi kalimantan timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Judin D Simanjuntak**, bertempat tinggal di Jalan Arumbia No. 06 Saleba, RT. 010, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **H Muhammad Alwi**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di ---, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar No. 1, Lok Tuan, Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir beserta Kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan no : 25/Pdt.G/2020/PN Bon hari Selasa, tanggal 22 September 2020 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Oktober 2020, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 24 September 2020, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan dan surat Gugatan kurang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 271 RV pada dasarnya pencabutan gugatan adalah hak murni Penggugat, dan pencabutan gugatan sah menurut hukum apabila dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Penggugat sendiri secara pribadi atau pun oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, tersebut ternyata dibuat oleh Kuasa Penggugat, maka surat permohonan pencabutan gugatan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271 RV, dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung, maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, dari Kuasa Penggugat diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka terhadap permohonan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, dari daftar register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara gugatan tersebut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara (pasal 272 RV);

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang Kelas II untuk mencoret perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon, dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober, oleh kami Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 290.000,00;
4. PS.....	:	Rp. -;
5. PNBP .....	:	Rp. 40.000,00;
6. Lain-lain .....	:	Rp. -;
7. Material.....	:	Rp. 6.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 426.000,00;
( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah )		